



PUTUSAN

Nomor 114/Pdt.G/2020/MS.Str



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Talak** antara:

Mauluddin bin Abdulrahim, tempat dan tanggal lahir Aceh Tengah, 10

Oktober 1990, agama Islam, pekerjaan xxxxxx,

pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxx

xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx,

Kab. Bener Meriah, **sebagai**

Pemohon;

melawan

Sawiah binti Atarion, tempat dan tanggal lahir Tunyang, 05 Januari

1981, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx

xxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di

KAB. BENER MERIAH, **sebagai Termohon;**

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 April 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada tanggal 03 April 2020 dengan register perkara Nomor 114/Pdt.G/2020/MS.Str, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada hari sabtu, tanggal 05 Mei 2012 yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Pernikahan tersebut telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx

Hal. 1 dari 18 Hal. Putusan No.114/Pdt.G/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 163/22/V/2012 tertanggal 07 Mei 2012;

2. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus Lajang dan Termohon berstatus Perawan;

3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Pemohon yang berada di KABUPATEN BENER MERIAH selama 9 (sembilan) tahun;

4. Bahwa selama masa pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah berkumpul layaknya suami istri dan telah dikarunia 2 (Dua) Orang anak bernama 1. Alhuda Setiawan Bin Mauliddin (Umur 7 tahun), 2. Pemohon dan Termohon (Umur 3 tahun);

5. Bahwa selama masa pernikahan Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama dan sebagai mana layaknya suami istri namun Pemohon merasakan kebahagiaan pernikahan hanya sebentar saja karena sikap Termohon yang tidak sopan kepada Pemohon serta kepada ibu kandung Pemohon;

6. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung sampai dengan pertengahan tahun 2015, karena sejak pertengahan tahun 2015 tersebut, ketenteraman rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi percekcoakan dan pertengkaran yang terus menerus, yang penyebabnya antara lain:

- a. Termohon sangat sulit untuk dinasehati oleh Pemohon bahkan Termohon sering membentak Pemohon dengan berkata binatang kepada Pemohon;
- b. Termohon tidak mau melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri seperti menjalankan pekerjaan rumah tangga karena selalu Termohon sibuk dan asik bermain handpond dan media sosial;
- c. Termohon tidak suka dan benci terhadap Ibu Kandung Pemohon;

Hal. 2 dari 18 Hal. Putusan No.114/Pdt.G/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada tanggal 22 Februari 2020, dimana saat itu Pemohon baru saja pulang bekerja dari kebun, setibanya di rumah pada pukul 13.00 Wib Pemohon melihat Termohon sedang bermain media sosial di handphon, kemudian karena Pemohon merasa sangat lapar dan hendak langsung makan siang, namun Pemohon melihat makanan siang belum disajikan oleh Termohon, padahal bahan sembako masih lengkap dan baru saja dibelanjakan. Melihat kondisi tersebut, kemudian Pemohon menegur Termohon, namun Termohon balas membatalkan Pemohon. Karena emosi kemudian Pemohon merebut Handphon dari tangan Termohon kemudian Pemohon membuang handphon tersebut keluar. Hingga kemudian Termohon mengancam akan pergi dari rumah kediaman Pemohon, hingga kemudian Termohon menyiapkan pakaian dan sepatu dalam tas lalu Termohon langsung pergi meninggalkan rumah kediaman menggunakan sepeda motor tanpa izin dari Pemohon.
8. Bahwa saat Termohon hendak pergi dari rumah kediaman Pemohon, Pemohon sempat menahan dan memeluk Termohon agar Termohon tidak pergi dari rumah karena anak-anak masih kecil, namun Termohon bersikeras untuk tetap pergi sampai mendorong Pemohon dan Ibu kandung Pemohon;
9. Bahwa dari permasalahan antara Pemohon dan Termohon tersebut Pemohon beserta keluarga sudah 3 kali membujuk Termohon agar pulang ke rumah kediaman Pemohon yang ada di kampung blang panas, namun Pemohon tetap tidak sudi lagi kembali ke rumah.
10. Bahwa permasalahan antara Pemohon dan Termohon tersebut juga sudah pernah diselesaikan oleh Kepala kampung dan Imam xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx bersama Aparatur xxxxxxxx xxxxxxxx sebanyak 1 (satu) kali, namun Tidak membuahkan hasil karena Termohon tidak mau menunjukkan l'tikad baiknya untuk kembali pulang ke rumah kediaman dan menjadi istri Pemohon;

Hal. 3 dari 18 Hal. Putusan No.114/Pdt.G/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa karena Pemohon tidak puas dengan hasil tersebut, kemudian Pemohon sendiri datang ke rumah orang tua Termohon untuk membujuk Termohon pulang, namun Termohon berkata dengan tegas tidak lagi sudi menjadi istri Pemohon;
12. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian.
13. Bahwa karena sikap Termohon tersebut Pemohon sampai menderita bathin dan Pemohon juga sudah tidak ridha lagi beristrikan Termohon, maka salah satu jalan keluarnya adalah dengan cara bercerai secara baik-baik di Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong ini ;
14. Bahwa kehidupan rumah tangga atau perkawinan antara Pemohon dan Termohon tidak dapat lagi dipertahankan karena lebih banyak mudharatnya dari pada kemaslahatannya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan yang akibatnya lebih fatal maka antara Pemohon dan Termohon lebih baik bercerai maka untuk itu kiranya Mahkamah Syar'iyah memanggil para pihak ke persidangan untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Hakim Mahkamah Syariyah Simpang Tiga Redelong untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon **Mauluddin Bin Abdulrahim** untuk menjatuhkan talak Raj'i terhadap Termohon **Sawiah Binti Atarion** berdasarkan ketentuan dan hukum yang berlaku.
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku..

Hal. 4 dari 18 Hal. Putusan No.114/Pdt.G/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim Berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim, sebagaimana laporan mediator tanggal 20 April 2020, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang *maksud dan tujuannya* tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban lisan pada pokoknya tidak keberatan bercerai dengan Pemohon dan mengajukan gugatan balik secara lisan yaitu;

1. Nafkah Iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
2. Mutáh berupa kendaraan sepeda motor Scopy warna putih
3. Hak asuh anak Pemohon dan Termohon (Umur 3 tahun);
4. Nafkah anak Pemohon dan Termohon ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak asuh anak;

Bahwa atas Jawaban lisan dan gugatan rekonvensi secara lisan, Tergugat Rekonvensi dalam Replik dan jawaban atas gugatan rekonvensi menanggapi secara lisan pada pokoknya;

1. Tetap dengan Permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon;
2. Nafkah iddah sanggup sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
3. Mutáh berupa seperangkat alat sholat dan Al-Quran
4. Tidak bersedia hak asuh anak pada Termohon tetapi pada Pemohon;
5. Bersedia nafkah anak Pemohon dan Termohon sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perbulan bila hak asuh anak Pemohon dan Termohon kepada Termohon;

Hal. 5 dari 18 Hal. Putusan No.114/Pdt.G/2020/MS.Str



Bahwa atas Replik dan Jawaban gugatan rekonsvensi, Termohon dalam duplik masih tetap dengan jawaban konvensi dan gugatan rekonsvensi dan dalam Duplik gugatan rekonsvensi, Pemohon tetap dengan jawaban gugatan rekonsvensinya, dilanjutkan pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Pemohon, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, diberi tanda P.2;
3. Surat asli keterangan perdamaian di kampung Pemohon dan Termohon, diberi tanda P.3;

Bahwa disamping alat bukti tertulis, Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara agama Islam bernama:

1. **SAKSI 1**, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah abang kandung Pemohon dan mengenal Termohon sebagai istri Pemohon sejak menikah dengan Pemohon;
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon terakhir tinggal di KABUPATEN BENER MERIAH rumah orangtua Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon selama menikah memiliki dua orang anak;
 - Bahwa awal rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja namun sekarang telah pisah rumah karena pertengkaran keluarga masalah Termohon terlambat masak karena main Hp;
 - Bahwa atas kejadian tersebut Termohon pulang kerumah orangtuanya hingga sekarang;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan oleh kedua belah keluarga setelah satu pekan Termohon dirumah orangtunya;
 - Bahwa Termohon tidak mau balik lagi dengan Pemohon;
2. **SAKSI 2**, Menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai Reje Blang Panas tempat tinggal Pemohon dan Termohon;

Hal. 6 dari 18 Hal. Putusan No.114/Pdt.G/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mereka suami isteri telah menikah dan telah memiliki dua orang anak;
- Bahwa setelah menikah tinggal terakhir di Blang Panas rumah orangtua Pemohon;
- Bahwa awal rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik, namun setelah Pemohon lapor kepada saksi bahwa rumah tangganya dengan Termohon ada percekcoan sehingga Termohon pulang kerumah orangtuanya;
- Bahwa saksi diminta Pemohon untuk mendamaikan rumah tangga Pemohon dengan Termohon lalu saksi mendatangi rumah imam kampung tempat tinggal orangtua Termohon serta menanyakan perihal sertifikat tanah dan rekening, namun Termohon memberikan waktu tempo satu Pekan, namun ditunggu hingga satu pekan Termohon tidak ada kabar bahwa Termohon bersedia didamaikan dengan Pemohon hingga perkara ini di sidangkan;

3. **SAKSI 3**, Menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai Imam kampung Blang Panas tempat tinggal Pemohon dan Termohon selama hidup bersama;
- Bahwa mereka suami isteri telah menikah dan telah memiliki dua orang anak;
- Bahwa setelah menikah tinggal terakhir di Blang Panas rumah orangtua Pemohon;
- Bahwa awal rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik, namun setelah Pemohon lapor kepada saksi bahwa rumah tangganya dengan Termohon ada percekcoan sehingga Termohon pulang kerumah orangtuanya;
- Bahwa saksi diminta Pemohon untuk mendamaikan rumah tangga Pemohon dengan Termohon lalu saksi mendatangi rumah imam kampung tempat tinggal orangtua Termohon serta menanyakan perihal sertifikat tanah dan rekening, namun Termohon memberikan waktu tempo satu Pekan, namun ditunggu hingga satu pekan

Hal. 7 dari 18 Hal. Putusan No.114/Pdt.G/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tidak ada kabar bahwa Termohon bersedia didamaikan dengan Pemohon hingga perkara ini di sidangkan;

- Bahwa Termohon tidak mau balik lagi dengan Pemohon karena pernah dipukul oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon memiliki kebun satu hektar;
- Bahwa kedua anak Pemohon dan Termohon berada satu di asuh oleh Pemohon dan yang kecil diasuh oleh Termohon;

Bahwa Termohon juga menghadirkan bukti berupa satu orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara agama Islam bernama

Saksi Termohon, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah abang kandung Termohon dan mengenal Pemohon sebagai suami Termohon sejak menikah dengan Termohon;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon terakhir tinggal di rumah orangtua Pemohon KABUPATEN BENER MERIAH;
- Bahwa Pemohon dan Termohon selama menikah memiliki dua orang anak, sekarang yang besar bersama Pemohon dan yang kecil bersama Termohon;
- Bahwa awal rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja namun sekarang telah pisah rumah dua bulan lamanya karena pertengkaran;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan oleh keluarga dan aparat kampung namun tidak berhasil;
- Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon memiliki Honda scopy warna putih dulu tujuannya untuk Termohon agar mudah mengantar dan menjemput anak sekolah;
- Bahwa Termohon pernah mengutip kopi milik Pemohon yang menghasilkan 40 kaleng;
- Bahwa Pemohon seorang petani palawija;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah mencukupkan alat bukti selanjutnya kesimpulan dari Pemohon yang menyatakan secara lisan di

Hal. 8 dari 18 Hal. Putusan No.114/Pdt.G/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan tetap pada permohonannya dan jawaban Rekonvensi sedangkan Termohon dalam kesimpulannya, Termohon tidak keberatan bercerai dan tetap pada gugatan Rekonvensinya, selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan telah mencukupkan keterangannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonannya Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini telah memenuhi kewenangan absolut dan kewenangan relatif Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam hal ini Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon dan Termohon hadir sendiri-sendiri di persidangan, dengan demikian maksud Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar menyelesaikan perkara mereka secara musyawarah guna mempertahankan keluarga, akan tetapi tidak berhasil, dan telah dilakukan upaya mediasi yang dipimpin oleh hakim mediator dan menurut laporan mediator tertanggal 20 April 2020, mediasi telah dilaksanakan namun tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, dengan demikian ketentuan Pasal 154 (1) R.Bg., dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon selanjutnya jawab-menjawab Pemohon dan Termohon sebagaimana dalam duduk perkara;

Hal. 9 dari 18 Hal. Putusan No.114/Pdt.G/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1, P.2 dan P.3 serta tiga orang saksi yang keterangannya sebagaimana dalam duduk perkara dan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 berupa foto kopi KTP atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat formil dan Materiil alat bukti surat sekaligus berupa akta autentik maka dapat dipertimbangkan, dan terkait bukti P.1, Pemohon menyatakan diri sebagai warga penduduk xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx terbukti adanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 berupa fotokopi Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon telah memenuhi syarat formil dan Materiil sekaligus merupakan akta autentik maka dapat dipertimbangkan, dan terkait P.1 Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-istri sah, berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, sekaligus sebagai pihak dalam perkara ini (*Legitima Standi In Judicio*) terbukti adanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.3 berupa surat keterangan perdamaian di kampung Pemohon dan Termohon terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon ada pertengkaran dan telah didamaikan di kampung terbukti adanya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Pemohon juga mengajukan tiga orang saksi, isi kesaksiannya tersebut diatas, asas saksi dalam masalah perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah "*lex specialis derogate lex generalis*", yang merupakan pengecualian dari apa yang diatur dalam Pasal 172 dan Pasal 174 R.Bg. sehingga ketiga orang saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pada pasal 308 dan 309 R.Bg karena saling berkesesuaian dan diambil dibawah sumpah, dan terkait ketiga saksi tersebut, Pemohon tidak membuktikan dalil permohonannya perihal alasan permohonannya pada posita ke-6 yaitu Termohon tidak mau mendengarkan nasehat dari Pemohon dan tidak mau melaksanakan kewajibannya sebagai

Hal. 10 dari 18 Hal. Putusan No.114/Pdt.G/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang istri seperti menjalankan pekerjaan rumahtangga, hanya membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Februari 2020 hingga sekarang kurang lebih dua bulan lamanya;

Menimbang, bahwa Termohon juga mengajukan satu orang saksi yang memberi kesaksian yang pada pokoknya Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, anak Pemohon dengan Termohon yang kecil bersama Termohon selaku ibu kandungnya serta Pemohon adalah seorang petani kebun kopi dan palawija yang memiliki penghasilan serta Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah selama dua bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tersebut diatas dan keterangan Pemohon dan Termohon, hakim menemukan fakta hukum yang pada pokok sebagai;

1. Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-istri sah dan telah memiliki dua orang anak;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah selama dua bulan lamanya karena pertengkaran;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon tidak mau disatukan menjadi pasangan suami-istri;
4. Bahwa Pemohon menanggapi gugatan Rekonvensi sebagai berikut;
 - a. Hanya sanggup membayar uang Iddah sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - b. Keberatan hak asuh anak dalam asuhan Termohon/Penggugat Rekonvensi;
 - c. Bersedia nafkah anak sejumlah Rp. 300.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan bila hak asuh anak yang kecil bersama Termohon/Penggugat Rekonvensi;
5. Bahwa Penggugat Rekonvensi masih tetap pada jawaban tertulis dan gugatan Rekonvensinya;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa hati antara Pemohon dengan Termohon telah pecah atau setidak-tidaknya sudah retak dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun

Hal. 11 dari 18 Hal. Putusan No.114/Pdt.G/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam membina rumah tangga dan sudah dapat dikategorikan sebagai *broken marriage terbukti adanya dalam rumahtangga Pemohon dan Termohon*;

Menimbang, bahwa oleh karena hati kedua pihak sudah pecah maka tujuan dari pernikahan yaitu untuk menciptakan sebuah rumah tangga yang *sakinah, mawadah dan rahmah* sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 3 Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat dicapai lagi oleh kedua belah pihak dalam kaidah fiqhiyah dalam kitab Ash Shawi jilid 4 Hal 204, yang dikutip oleh berbunyi;

فإن اختلف بان لم توجد بينهما محبة ولا مودة فالمناسب

المفارقة

Artinya " Apabila terjadi perselisihan dalam suatu rumah tangga karena sudah tidak adanya rasa kasih sayang diantara keduanya, maka yang terbaik bagi keduanya adalah bercerai";

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 266-K/AG/1993, tanggal 25 Juni 1994 yang menyatakan "*tidak perlu dan tidaklah patut pecahnya sebuah bahtera rumah tangga itu disebabkan kepada salah satu pihak, akan tetapi yang menjadi ukuran adalah pecahnya rumah tangga itu sendiri dimana antara keduanya sudah tidak dapat disatukan lagi*" dan kuatkan dengan pernyataan Penggugat Rekonvensi tidak keberatan bercerai dengan Pemohon/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonannya Pemohon telah sesuai dan memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Permohonannya Pemohon dapat dinyatakan terbukti menurut hukum dan dikabulkan dengan Memberi izin kepada Pemohon (**Mauluddin Bin Abdulrahim** untuk menjatuhkan talak Raj'i terhadap Termohon **Sawiah Binti Atarion**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Menimbang, bahwa sebagai akibat talak Pemohon terhadap Termohon, maka Pemohon (bekas suami) wajib memberikan mut'ah dan memberikan nafkah iddah kepada Termohon (bekas isteri) karena mut'ah dan

Hal. 12 dari 18 Hal. Putusan No.114/Pdt.G/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah iddah adalah hak Termohon, yang demikian ditentukan dalam pasal 149 huruf (a) dan (b) jo pasal 152 Kompilasi Hukum Islam jo pasal 41 huruf (c) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana yang telah diuraikan pada duduk perkara;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi a quo diajukan pada jawaban pertama serta tidak termasuk dalam hal yang dikecualikan untuk mengajukan tuntutan balik, dengan demikian sesuai dengan Pasal 157 ayat (1) dan Pasal 158 ayat (1) R.Bg, maka gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa gugatan Rekonvensi dan jawaban atas gugatan Rekonvensi sebagaimana dalam duduk perkara diatas yang dipertimbangkan sebagai berikut;

Nafkah Iddah dan Mut'ah

Menimbang, bahwa terkait gugatan nafkah Iddah dan Mut'ah sebagaimana dalam duduk perkara diatas, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak ada titik temu;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah menghadirkan satu orang saksi, terkait saksi tersebut menemukan fakta hukum sebagaimana dalam duduk perkara meskipun satu saksi bukan saksi pasal 169 HIR dan Pasal 1905 BW, namun karena keterangan saksi Penggugat Rekonvensi sama isinya dengan keterangan saksi bertiga Tergugat Rekonvensi perihal anak, dan pekerjaan Pemohon serta Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah pisah rumah sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa hakim perlu mencari kebenaran apakah Penggugat Rekonvensi termasuk istri yang nusyuz atau tidak berdasarkan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam DI Indonesia?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam DI Indonesia dikaitkan fakta hukum dipersidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat Rekonvensi pulang kerumah orangtuanya untuk mencari perlindungan dari kekerasan fisik atau psikis setelah terjadi

Hal. 13 dari 18 Hal. Putusan No.114/Pdt.G/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran dengan Pemohon selain itu juga upaya Tergugat Rekonvensi yang telah mengajak dan menjemput Termohon/Penggugat Rekonvensi agar pulang bersama dengan Pemohon/Tergugat Rekonvensi kerumah orangtua Pemohon/Tergugat Rekonvensi namun Termohon/Penggugat Rekonvensi tidak mau karena masih dalam keadaan emosi hal tersebut juga tidak menjadi Penggugat Rekonvensi digolongkan sebagai istri yang nusyuz hanya saja Tergugat Rekonvensi kurang sabar dan buru-buru mengajukan perkara ke pengadilan/mahkamah sehingga Penggugat Rekonvensi tidak mau pulang bersama Pemohon kerumah orangtua Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya berkaitan dengan mut'ah menurut hukum seorang suami yang menceraikan isterinya berkewajiban memberikan mut'ah, ini sesuai dengan ketentuan pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dan yang dimaksud dengan mut'ah adalah pemberian bekas suami kepada isteri yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya (vide pasal 1 huruf (j) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa dalam menetapkan mut'ah yang wajib dibayar oleh Tergugat Rekonvensi (vide pasal 41 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam) dan sesuai pula dengan Buku II Edisi 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama, hal 148 huruf (j), dengan mengingat usia perkawinan sudah berjalan sembilan tahun dan telah melahirkan dua orang anak, dan Tergugat Rekonvensi sebagai seorang xxxxxx Kopi dan Palawija yang memiliki penghasilan yang jelas mengingat dua komoditas Kopi dan Palawija adalah komoditas unggulan di xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx selain itu juga keadaan Tergugat Rekonvensi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dikaitkan dengan fakta hukum serta tidak adanya titik temu perihal nafkah iddah dan Mut'ah antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, dan untuk memenuhi rasa keadilan maka Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong secara ex officio menetapkan dengan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah Iddah berupa uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan dinilai adil dan pantas untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa benda (emas) seberat 1 (satu) mayam emas murni, yang

Hal. 14 dari 18 Hal. Putusan No.114/Pdt.G/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian akan memenuhi asas manfaat, kepatutan dan mudah pelaksanaan putusan saat pengucapan talak di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong **Dengan pertimbangan ini gugatan nafkah Iddah Mutáh dikabulkan;**

Hak Asuh anak dan Nafkah anak

Menimbang, bahwa dalam gugatan Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi meminta hak asuh anak yang bernama Pemohon dan Termohon (Umur 3 tahun) serta biaya hidup sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi atas gugatan Rekonvensi tersebut diatas Tergugat Rekonvensi keberatan sebagaimana dalam duduk perkara yang dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia yang berbunyi "*Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya*", dikaitkan fakta peristiwa bahwa anak yang bernama Pemohon dan Termohon (Umur 3 tahun) sekarang tinggal bersama Penggugat Rekonvensi dalam keadaan aman nyaman dan serta Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandungnya memiliki akhlak yang baik;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi memilki dua orang anak namun Penggugat Rekonvensi hanya meminta anak yang terkecil hak asuhnya dengan Penggugat Rekonvensi yang bernama Pemohon dan Termohon (Umur 3 tahun) sedangkan anak Alhuda Setiawan Bin Mauliddin (Umur 7 tahun) sekarang bersama Pemohon/Tergugat Rekonvensi, maka Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk tidak membatasi Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandungnya mencurahkan kasih sayangnya kepada anak Alhuda Setiawan Bin Mauliddin (Umur 7 tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dan ketentuan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia dan demi kebaikan anak maka Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong menentukan pemegang hak asuh anak Pemohon dan Termohon (Umur 3 tahun) jatuh kepada Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandungnya dengan tidak

Hal. 15 dari 18 Hal. Putusan No.114/Pdt.G/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membatasi Tergugat Rekonvensi sebagai ayah kandungnya untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut, maka perihal gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi atas hak asuh anak Pemohon dan Termohon (Umur 3 tahun) **dapat dikabulkan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, Penggugat Rekonvensi meminta biaya pemeliharaan/penghidupan atas anak Pemohon dan Termohon (Umur 3 tahun), terkait hal tersebut sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 Undang-undang Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, orangtua berkewajiban dan bertanggungjawab atas anak-anaknya untuk memelihara, menumbuh kembangkan minat dan bakatnya, dan karena hak asuh anak yang bernama bernama Pemohon dan Termohon (Umur 3 tahun) berada pada Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandungnya, maka Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong secara **ex officio** menganggap perlu menentukan besaran biaya pemeliharaan/penghidupan anak tersebut sampai umur dewasa (21) tahun yang ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi minimal Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya yang diserahkan paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) setiap bulannya, diluar biaya sekolah dan kesehatan melalui Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya dengan ditambah sebesar 10% setiap tahunnya, **dengan pertimbangan ini gugatan nafkah anak dikabulkan;**

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diperbaharui dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil hukum yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam konvensi

Hal. 16 dari 18 Hal. Putusan No.114/Pdt.G/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Mauluddin Bin Abdulrahim**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**Sawiah Binti Atarion**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi (**Mauluddin Bin Abdulrahim**) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi (**Sawiah Binti Atarion**) berupa :
 - 2.1. Nafkah iddah berupa uang sejumlah Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah);
 - 2.2. Mut'ah berupa emas murni seberat 1 (satu) mayam;
3. Menetapkan anak Pemohon dan Termohon (Umur 3 tahun) berada di bawah hadhonah/Pemeliharaan Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandungnya, dengan tidak membatasi Tergugat Rekonvensi sebagai ayahnya untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan biaya *hadhanah/Pemeliharaan* anak Pemohon dan Termohon (Umur 3 tahun) minimal Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dikasihkan paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) setiap bulannya, diluar biaya sekolah dan kesehatan yang diserahkan melalui Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandungnya dengan ditambah sebesar 10% setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa umur 21 Tahun;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 246.000,-(dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada hari Senin Tanggal 28 April 2020 bertepatan dengan tanggal 05 Ramadhan 1441 Hijriah oleh Siti Salwa, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Nor Solichin, S.H.I, dan Alimal Yusro Siregar, S.H

Hal. 17 dari 18 Hal. Putusan No.114/Pdt.G/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 29 April 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Ramadhan 1441 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Syahrul Muhajir, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota
dto
Nor Solichin, S.H.I

dto
Alimal Yusro Siregar, S.H

Ketua Majelis,
dto
Siti Salwa, S.H.I

Panitera Pengganti,
dto
Syahrul Muhajir, S.H.I

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	130.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	246.000,00

(dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Hal. 18 dari 18 Hal. Putusan No.114/Pdt.G/2020/MS.Str